

## BAB II

### KRIMINALITAS DALAM KHAZANAH INTELEKTUAL

#### A. Kriminalitas dalam Bingkai Keilmuan

Secara umum, istilah kejahatan di dalam al-Qur'an menggunakan dua bentuk dalam berbagai terma. Pertama, menggunakan istilah kejahatan tersebut secara mutlak tanpa ada batasan. Kedua, menggunakan dengan batasan-batasan tertentu, seperti batasan berupa obyek kejahatan (*z}alamu> anfusahum*) atau pun tempat kejahatan (*yufsidu>na fi al-ard*).<sup>1</sup> Adapun membahas tentang kriminalitas, ada istilah-istilah yang saling berkaitan dalam beberapa hal. Kriminalitas itu sendiri merupakan hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau kejahatan.<sup>2</sup>

Di dalam al-Qur'an, prinsip tentang kejahatan terkadang dilambangkan sebagai iblis atau setan. Meskipun ada pula kejahatan lain yang bukan dari pengaruh setan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk lainnya,

---

<sup>1</sup> Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran: Perspektif Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Hukum Diktum*, 1 (Januari, 2011), 16.

<sup>2</sup> Kriminal dapat diartikan suatu hal yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut Undang-undang. Jadi, dapat diketahui bahwa kriminal erat kaitannya dengan dua hal yaitu kejahatan dan penyimpangan. Keduanya dapat dibedakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, sedangkan penyimpangan sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok. Penyimpangan bisa menunjuk pada berbagai aktifitas yang dianggap masyarakat berbahaya, menjengkelkan, asing, eksentrik, dan lain sebagainya. Lihat Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2013), 6-9. Berkaitan dengan kejahatan sendiri merupakan gabungan kata yang berasal dari kata dasar jahat dan mendapat imbuhan ke-an dan dapat diartikan yakni perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Lihat David Moeljani, dkk, KBBI V 0.2.1 Beta (21), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 10 Oktober 2019. Adapun Lebih jauh tentang perilaku kriminal dan kejahatan, ada disiplin ilmu yang membahasnya yaitu kriminologi. Secara khusus, fokus bidang kriminologi adalah pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktifitas kriminal. Lihat Hagan, *Pengantar Kriminologi.*, 2.

sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Falaq ayat 2.<sup>3</sup> Senada dengan hal tersebut, Hamka berpendapat bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu dapat membahayakan umat manusia, meskipun jika dilihat secara sekilas tidak menampakkan efek apapun.<sup>4</sup>

Sebagai contoh, hujan lebat bisa mengakibatkan banjir, kejahatan yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk peristiwa hanyut atau tenggelam. Terik matahari bisa membawa musibah kebakaran. Lautan yang luas, selain dapat kita layari dan memperlancar transportasi, ombaknya dapat mengamuk dan menghantam kapal yang kita tumpangi. Hal yang demikian tersebut merupakan kehendak Tuhan atas segala yang telah diciptakanNya. Di dalam al-Qur'an banyak terma yang menunjukkan pada tindak kriminal/ kejahatan, diantaranya sebagai berikut.

1. Menggunakan kata *yufsidu*. Kata *yufsidu* di dalam al-Qur'an banyak dirangkai dengan *fi al-ard*. Sehingga dapat dipahami bahwa merusak lingkungan merupakan salah satu bentuk kejahatan.
2. Menggunakan kata *fasaqa* untuk menunjukkan ketidakpatuhan pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Tuhan.
3. Menggunakan kata *'as}a* untuk menunjukkan pelanggaran terhadap larangan Tuhan.
4. Menggunakan kata *al-ithm* untuk menunjukkan dosa pembunuhan dan yang melakukannya termasuk dalam kategori *z}a}limi}n*.
5. Menggunakan kata *fa}h}ishah* untuk menunjukkan kejahatan seksual.

---

<sup>3</sup> Bakri Marzuki, "Kejahatan Setan dalam Al-Qur'an", *Hunafa*, 2 (April), 53-54.

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), 303.

6. Menggunakan kata *munkar* sebagai salah satu bentuk kejahatan kultural yang mengancam budaya masyarakat baik budaya tersebut berasal dari ajaran-ajaran agama ataupun merupakan produk dari masyarakat itu sendiri asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
7. Menggunakan kata *al-baghy* digunakan dalam arti menuntut hak pihak lain tanpa hak dan dengan cara aniaya/ tidak wajar.
8. Menggunakan kata *makr* untuk menunjukkan kejahatan sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang.
9. Menggunakan kata *al-bat}il* dan *bak}th* untuk menunjukkan kejahatan dalam bidang ekonomi.
10. Menggunakan kata *jari}mah* atau *jina}yah* untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, wujud kejahatan dapat digolongkan dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu kriminalitas terhadap Tuhan yang di antaranya dilambangkan dengan terma *fasaqa* dan *'as}a*; kriminalitas terhadap lingkungan dilambangkan dengan *fasad fi al-ard}l*; kriminalitas sosial dilambangkan dengan *bagha*; kriminalitas kultural dilambangkan dengan *munkar*, kriminalitas dalam hal ekonomi dilambangkan dengan *akala bi al-bat}il*; kriminalitas personal dilambangkan dengan *z}ulm al-nafs*; dan kriminalitas komunal dilambangkan dengan *makr*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran: Perspektif Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Hukum Diktum*, 1 (Januari, 2011), 24.

Pembahasan tentang kriminalitas biasanya banyak ditinjau dari perspektif hukum. Tentang perspektif<sup>6</sup> hukum, sebuah ungkapan Marcus Tullius Cicero seorang filsuf terkenal dari Roma mengatakan suatu kaidah *ubi societas ibi ius* artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.<sup>7</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa hukum dan manusia adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia tanpa hukum akan menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupannya, sedangkan hukum tanpa manusia maka juga tidak akan pernah ada. Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan ‘jika ada seribu ahli mendefinisikan hukum, maka akan ada seribu definisi yang berbeda tentang arti hukum’.<sup>8</sup>

Namun, secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang di dalamnya mengandung perintah atau larangan, dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Dari definisi ini, dapat diketahui setidaknya ada tiga ciri utama hukum, yaitu :

1. Berupa perintah atau larangan
2. Larangan atau perintah tersebut harus dipatuhi

---

<sup>6</sup> Menurut KBBI, perspektif diartikan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi); sudut pandang; pandangan. Lihat David Moeljani, dkk, KBBI V 0.2.1 Beta (21), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 10 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2013), 41.

<sup>8</sup> Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum merupakan sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum itu konsep, abstraksi, konstruk sosial, bukan objek nyata di dunia sekitar kita. D.M.M. Scott juga mengatakan “*it is not difficult to recognize law when we encounter it, but to define „law” exactly is a task that is so hard as to be almost impossible*”. Perbedaan dalam mendefinisikan hukum akan terlihat dari sudut pandang dan aliran mazhab yang dianutnya. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory & Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudences) Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana, 2009), 28.

3. Akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.<sup>9</sup>

Adapun istilah hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia ini, berasal dari kata *h}ukm* dalam bahasa Arab yang berarti norma atau kaidah, maksudnya yaitu ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>10</sup> Kata *h}ukm* banyak disebutkan di dalam al-Qur'an dengan berbagai variannya. Pertama, dalam bentuk kata kerja, seperti *h}akama*, *h}akamta*, *h}akamtum*, *ah}kumu*, *tah}kumu*, *tah}kumuna*, *yah}kumu*, *yah}kuma>ni*, *yah}kumu>na*, kemudian dalam bentuk kata kerja lain seperti *h}akkama*, *tah}a>kama*, *ah}kama*. Kedua, dalam bentuk *ism* atau *mas}dar*, al-Qur'an menggunakan kata *h}ukm*, *h}ikmah*, *muh}kama>t*. Ketiga dalam bentuk *fa>'il* seperti *h}aki>m*, *h}ukka>m*, *h}a>kimi>n* dan *h}aka>m*.<sup>11</sup>

Menurut al-Ra>ghib al-As}faha>ni> dalam *Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'a>n*, arti dasar kata *h}ukm* yang berasal dari kata *h}akama* adalah *mana'a man'an li al-Is}lah}i* yaitu mencegah atau melarang sesuatu demi kebaikan. Selain itu juga bermakna *al-h}ukmu bi al-shay'i* yaitu menghukumi, memutuskan, menetapkan sesuatu. Hakim atau *H}ukka>m* bermakna orang yang memberikan putusan atau ketetapan antara manusia, dalam bentuk *isim* dari kata *h}ukm*, muncul istilah hikmah yang bermakna mendapatkan

<sup>9</sup> Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 1.

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 44.

<sup>11</sup> Muhammad Fua>d Abd al- Ba>qi>, *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Dār al-kutub al-miṣriyah, 1364), 212-215.

kebenaran melalui ilmu dan akal, hikmah dari Allah adalah mengetahui berbagai hal dan mencari maksud dan tujuan hukum. Perbedaannya adalah hukum lebih umum dari hikmah, semua hikmah adalah hukum dan tidak semua hukum adalah hikmah.<sup>12</sup>

Hukum yang diperkenalkan al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah.<sup>13</sup> Dalam membahas tentang hukum, terdapat empat tradisi hukum yang paling umum diimplementasikan yaitu tradisi *common law*, tradisi *civil law*, tradisi hukum lokal/pribumi, dan tradisi hukum Islam.<sup>14</sup> Keempat tradisi hukum tersebut semua dibuat oleh makhluk, kecuali tradisi hukum Islam yang dibuat langsung oleh Allah. Adapun dalam pembahasan kriminalitas, dilihat dari siapa pembuat hukum, maka perpektif hukum tentang kriminalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kriminalitas dalam hukum Tuhan (Allah) dan kriminalitas dalam hukum makhluk (manusia).

## **B. Relasi Ketentuan Allah Terhadap Tindakan Kejahatan**

Salah satu wujud kejahatan adalah kejahatan terhadap Tuhan yang di antaranya dilambangkan dengan terma *fasaqa* dan *'as}a*. Kedua kata tersebut sama menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Allah. Namun, di dalam al-Qur'an dibedakan dalam penggunaannya. Perbedaan tersebut yaitu kata *fasaqa* untuk menunjukkan pembangkangan Iblis terhadap perintah Allah untuk

---

<sup>12</sup> Al-Ra>ghib al-As}faha>ni>, *Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'a>n*, terj. Ahmad Zaini Dahlan "Kamus Al-Qur'an" (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 547-554.

<sup>13</sup> Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an tentang Hukum"., 141.

<sup>14</sup> Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, terj. Irfan M Zakkie (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2015), 67.

bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan penggunaan kata *'as}a* untuk menunjukkan ketidakpatuhan Nabi Adam terhadap larangan Tuhan.

Kata *fasaqa* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 54 kali di dalam al-Qur'an.<sup>15</sup> Adapun dari ayat-ayatnya tersebut mengandung berbagai tindak kejahatan, diantaranya:<sup>16</sup>

1. Ketidaktaatan iblis terhadap Tuhan, sebagaimana terdapat di dalam QS. al-Kahfi [18]: 50.
2. Perbuatan homoseksual kaum Nabi Lut}, terdapat di dalam QS. al-Anbiya>' [21]: 74.
3. Tuduhan berzina terhadap wanita *muh}san*, terdapat di dalam QS. al-Nu>r [24]: 4.
4. Penentangan Fir'aun terhadap Nabi Musa terdapat di dalam QS. al-Naml [27]: 12.
5. Penentangan orang-orang Yahudi terhadap Muhammad *salla> Alla>h 'alayh wasallama* terdapat di dalam QS. al-H{ashr [59]: 5.
6. Penentangan kaum Nabi Nuh terdapat di dalam QS. al-Za>riya>t [51]: 46.

Sedangkan kata *'as}a* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali dengan berbagai derivasinya.<sup>17</sup> Kata *'as}a* mempunyai konotasi makna yang umum karena meliputi dosa besar dan dosa kecil, atau bahkan yang tidak

<sup>15</sup> Muhammad Fua>d Abd al- Ba>qi>, *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Dār al-kutub al-miṣriyah, 1364), 519-520.

<sup>16</sup> Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran: Perspektif Tafsir Maudhu'I", *Jurnal Hukum Diktum*, 1 (Januari, 2011), 18.

<sup>17</sup> Muhammad Fua>d Abd al- Ba>qi>, *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Dār al-kutub al-miṣriyah, 1364), 463-464.

menunjukkan dosa. Sehingga di kalangan ulama berbeda pendapat atas ketidaktaatan Nabi Adam, apakah hal tersebut termasuk dosa atau tidak.<sup>18</sup>

Hukum Allah meliputi segenap makhluk (alam semesta). Penjabaran yang merinci hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih. Ilmu Fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang perkara syar'iyah secara teoritis, yakni meliputi perkara akhirat seperti peribadatan, atau berkaitan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi *munakahat* (tentang pernikahan), *mu'amalat* (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan *'uqubat* atau *jinayat* (tentang hukuman atau kriminal).<sup>19</sup>

Kriminalitas dalam hukum Tuhan (Allah) merupakan bentuk tindak kriminal/ kejahatan yang hukumnya telah ditentukan oleh Allah yang di dalamnya menyangkut hak Allah atau hak manusia secara umum. Berdasarkan teori teokrasi bahwa manusia wajib patuh, taat, dan tunduk kepada hukum karena hukum berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap hukum tersebut dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia.<sup>20</sup> Istilah hukum dalam Islam selalu dipahami sebagai hukum Tuhan.<sup>21</sup> Sehingga dalam hal ini, hukum Tuhan juga disebut dengan istilah hukum Islam. Jika dikaitkan dengan kriminalitas maka diatur dalam hukum pidana Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammadun, "Konsep Kejahatan", 18.

<sup>19</sup> Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an tentang Hukum", *Lex Journalica XIII* (Agustus, 2016), 141.

<sup>20</sup> Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 63.

<sup>21</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 1.

<sup>22</sup> Pada dasarnya, hukum pidana Islam dengan hukum pidana pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Hanya yang membedakan adalah dasar hukum dan pembuat hukum. Jika pada hukum pidana Islam dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dan pembuat hukumnya adalah langsung dari Sang Pencipta (Allah). Sedangkan hukum pidana pada

Menurut hukum Islam, kriminal/kejahatan dikenal dengan istilah *jari>mah* atau *jina>yah*. Kedua istilah tersebut memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan. Menurut bahasa, *jari>mah* merupakan tindak pidana.<sup>23</sup> *Jari>mah* dapat didefinisikan yaitu larangan-larangan hukum dari Allah yang akan mendapat hukuman yang telah ditentukan bagi yang melanggarnya.<sup>24</sup> Al-Mawardi mendefinisikan *jari>mah* yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *h}ad* atau *ta'zi>r*.<sup>25</sup>

Istilah *jari>mah* jika diuraikan berasal dari bahasa Arab *ajrama wa ijarama* artinya berbuat dosa, kesalahan. Di dalam al-Qur'an, kata *jarama* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 66 kali.<sup>26</sup> Orang yang melakukan kesalahan disebut *al-mujrim ay al-muznib* yaitu yang berbuat dosa, kesalahan, atau kejahatan. Perbuatannya disebut *al-jarama* jamaknya adalah *al-juru>m wa al-ajra>m*. Adapun kata *jari>mah* merupakan bentuk *mas}dar* jamaknya *jara>im* artinya dosa, kesalahan, kejahatan, perbuatan yang diancam hukuman (delik).<sup>27</sup> Adapun menurut istilah *fuqa>ha'*, *jari>mah* yaitu

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

---

umumnya dibuat oleh manusia (*man made law*) yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya dari tulisan ini. Lihat Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.*, 5.

<sup>23</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2013), 108.

<sup>24</sup> Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

<sup>25</sup> Al-Mawardi memasukkan *qis}a>s* dan *diyat* ke dalam *jari>mah h}udu>d*, karena keduanya sama-sama ditentukan sebagai *jari>mah* dan sanksinya ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis. Lihat Alhafidz, *Kamus Fiqh.*, 108.

<sup>26</sup> Muhammad Fua>d Abd al- Ba>qi>, *al- Mu'jam al- Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n al- Kari>m* (Kairo: Dār al-kutub al-miṣriyah, 1364), 166-167.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 186-187.

*Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum h}ad atau ta'zi>r.*<sup>28</sup>

Adapun istilah *jina>yah* merupakan suatu nama untuk tindakan atau perbuatan. *Jina>yah* merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah, hak manusia, dan hak makhluk hidup.<sup>29</sup> Definisi lain tentang *Jina>yah* yaitu suatu perbuatan terlarang oleh *syara'* baik yang membahayakan jiwa, harta, dan lainnya.<sup>30</sup> Namun, jika dilihat dari uraian Syaikh Muhammad bin Qa>sim al-Ghazi> dalam kitabnya bahwa penggunaan istilah *jina>yah* ini sebagai redaksi yang lebih halus dari pada menggunakan *qat}lan au qat}'an au jarh}an.*<sup>31</sup>

Kata *jina>yah* berasal dari bahasa Arab *jana> - janiyyan wa jana> wa jina>yatan* artinya menuduhnya berbuat dosa/kejahatan. Adapun *al-jinayah ay ma> fauqa al-janah}ati min al-jara>im* yaitu suatu perbuatan di atas kejahatan ringan dari kejahatan-kejahatan. Jamaknya *jina>yah* adalah *jana>ya>t*. Orang yang melakukan kejahatan ini disebut *al-ja>ni>*, sedangkan korbannya disebut *al-mujna> 'alayhi.*<sup>32</sup> Adapun menurut para fuqaha', *jina>yah* adalah

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال  
او غير ذلك

<sup>28</sup> Abdul Qa>hir Audah, *Al-Tashri>' al-Jina>'iy al-Isla>mi* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1992), 65.

<sup>29</sup> Alhafidz, *Kamus Fiqh.*, 111.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

<sup>31</sup> Muhammad bin Qa>sim al-Ghazi, *Fath} al-Qari>b al-Muji>b* (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), 124.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir.*, 216-217.

*Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*<sup>33</sup>

Jadi, dari kedua pengertian *jari>mah* dan *jina>yah* tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama bermakna kejahatan yang dilarang dalam hukum *syara'*. Adapun yang membedakan, disebut *jari>mah* jika sasaran kejahatan tersebut selain badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, Negara, dan lain sebagainya. Sedangkan *jina>yah* merupakan bagian dari *jari>mah* yang kejahatannya berupa perbuatan yang sarannya adalah fisik atau non-fisik, seperti pembunuhan, menuduh atau memfitnah, dan lain sebagainya. Sehingga, dalam kajian ilmu hukum Islam atau ilmu *fiqh* sering menggunakan istilah *jina>yah* dalam membahas kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer *fiqh jina>yah* disebut hukum pidana Islam.<sup>34</sup>

Terkait dengan *jina>yah* terdapat *fuqa>ha'* yang membatasi pada pelanggaran-pelanggaran yang diancam hukuman *h}ad* dan *qis}a>s-diya>t*, bukan hukuman *ta'zi>r*.<sup>35</sup> Adapun yang membedakan dari hukuman tersebut

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 57-58.

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1-2.

<sup>35</sup> Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jari>mah* atau *jina>yah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *jari>mah h}udu>d*, *jari>mah qis}a>s-diya>t*, dan *jari>mah ta'zir*. *Jari>mah h}udu>d* yaitu *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *h}ad*, maksudnya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah, meliputi hukuman atas perbuatan zina, *qadhaf*, *shurb al-khamr*, pencurian, *h}irabah*, *riddah*, dan *al-baghyu*. *Jari>mah qis}a>s-diya>t* adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, yang keduanya telah ditentukan oleh syara'. *Jari>mah* ini meliputi perbuatan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan *jari>mah ta'zi>r* merupakan *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zi>r*. *Ta'zi>r* bermakna *ta'di>b* (memberi pelajaran). Hukuman ini belum ditetapkan oleh syara', melainkan ditetapkan oleh pemimpin baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Seperti pencurian yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan pada *jari>mah h}udu>d*, dan lain sebagainya selain dari yang telah ditentukan dalam *jari>mah h}udu>d* dan *jari>mah qis}a>s-diya>t*. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17-22.

adalah bahwa hukuman *h}ad* merupakan hak Allah, sedangkan *qis}a>s-diya>t* merupakan hak makhluk. Namun, antara *h}ad* dan *qis}a>s-diya>t* sama-sama merupakan ketetapan dari Allah. Sedangkan hukuman *ta'zi>r* merupakan bentuk mengagungkan perintah agama, di mana dalam hukuman *ta'zi>r* sifatnya mendidik dan ditetapkan oleh manusia (hakim).

Hukuman atas ketentuan *syara'* dalam *jari>mah* atau *jina>yah* sering menjadi sorotan kekejaman hukum dan tidak manusiawi menurut para orientalis. Menurut Abdul Qadir 'Audah, dalam hal ini ada dua kelompok besar, yaitu pertama, mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum baik hukum Islam ataupun hukum modern. Kedua, mereka mengenal hukum modern, tetapi tidak mengenal hukum Islam.<sup>36</sup> Hal tersebut disebabkan karena pengkajian yang hanya dilakukan secara parsial, sehingga tidak komprehensif. Padahal jika dikaji secara menyeluruh, sesungguhnya tidaklah mudah dalam menetapkan hukuman.<sup>37</sup> Sebagaimana sabda Nabi *s}alla> Alla>h 'alayh wa sallama*.

حدثنا عبد الرحمن بن الاسود وابو عمرو البصري  
حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن  
الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم (( ادراءو الحدود عن المسلمين  
ما استطعتم فان كان له فخلوا سبيله فان كان الامام ان  
يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة )) رواه  
الترمذي

<sup>36</sup> Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*., 6.

<sup>37</sup> Sebagaimana contoh, hukum potong tangan pada masa khalifah Umar pernah ditanggihkan karena sedang terjadi krisis kebutuhan pokok di masyarakat saat itu. Jika hukuman tersebut tetap ditetapkan justru akan menyalahi *maqa>s}id al-shari>'ah* atau tujuan hukumnya. Lihat Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam*., 7-8.

*Abdurrahman bin al-Aswad dan Abu Amr al-Basri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyad al-Dimasyqi menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah berkata: Rasulullah s}alla> Alla>h 'alayh wa sallama bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman h}udu>d kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. (HR. at-Tirmidzi)<sup>38</sup>*

Menurut para ahli hukum di Barat, yang mengklaim dirinya sebagai pencetus asas-asas<sup>39</sup> yang seharusnya terpenuhi dalam hukum pidana, menganggap hukum pidana Islam tidak menerapkan hal yang seharusnya. Padahal lebih dari 14 abad yang lalu, hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad s}alla> Alla>h 'alayh wa sallama. Penetapan hukum yang demikian ketat terhadap perilaku kriminal tidak terlepas dari tujuan pembuat hukum (Allah).

Adapun para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat meliputi:<sup>40</sup>

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia secara pokok (*primer/d}aru>riyya>t*), terangkum dalam istilah *al-Maqa>s}id al-Khamsah* yang terdiri dari agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Jika kelima hal tersebut tidak terjamin keamanannya tentu akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dalam

<sup>38</sup> Abi> 'I<sa> Muhammad bin 'I<sa> bin su>rah al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi> wa huwa al-Ja>mi' al-S{ah}i>h* (Indonesia: Maktabah Rahlan, t.th), 438-439.

<sup>39</sup> Seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, persamaan hukum di hadapan hukum, *nebis in idem* (orang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama), dan lain sebagainya. Lihat Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, 10. Padahal asas-asas hukum pidana Islam, telah dikenal sejak hukum Islam diberlakukan.

<sup>40</sup> Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, 19-20.

masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum *syara'* telah ditetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

2. Menjamin keperluan hidup (sekunder) atau disebut *h}a>jiya>t*. Hal ini meliputi berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan sehingga memudahkan kerja keras dan tanggung jawab manusia. Karena ketidakadanya keterjaminan dalam hal ini akan dapat mengacaukan masyarakat.
3. Untuk membuat berbagai perbaikan, yakni menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup menjadi lebih baik, atau disebut *tah}sina>t* (keperluan tersier).

Tujuan-tujuan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syatibi.<sup>41</sup> Selain itu, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa Hukum Islam sesungguhnya sangat berkarakter *insa>niyyah* (kemanusiaan). Karena di dalamnya perhatian penuh diberikan kepada manusia, memelihara segala yang berkaitan dengan manusia, baik mengenai diri, ruh, akal, aqidah, fikrah, usaha, pahala, dan siksa, baik selaku perorangan maupun selaku anggota masyarakat, baik mengenai anak istrinya, harta kekayaannya keutamaan dan kekejian dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Hal-hal pokok terkait kriminal/kejahatan yang telah Allah tetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an, secara umum ada unsur-unsur yang harus

---

<sup>41</sup> Abu> Ishaq al-Syat}ibi, *al-Muwa>faqat* (Arab Saudi: Da>r Ibn Affan, 1997), 17.

<sup>42</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (t.tp: Pustaka Rizki Putra, t.th), 100.

terpenuhi untuk menentukan suatu kriminalitas itu akan dihukum dengan ketetapan hukum *jari>mah*. Adapun unsur-unsur tersebut adalah

1. Rukun *syar'i* (unsur formil), yaitu adanya *nas* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
2. Rukun *maddi* (unsur materil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jari>mah*, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Rukun *adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap *jari>mah* yang diperbuatnya.<sup>43</sup>

Selain unsur umum tersebut, ada pula unsur khusus yang harus dipenuhi dalam menentukan hukum *jari>mah*. Adapun jika ditelisik di dalam al-Qur'an perincian kriminal/ kejahatan yang hukumannya ditentukan secara langsung oleh Allah hanya dijelaskan tentang lima jenis kejahatan, yaitu pembunuhan, pencurian, pembegalan di jalan raya, perzinahan, dan fitnah.<sup>44</sup> Kriminal/ kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan tercela, sedangkan tercela merupakan segala hal yang dicela oleh pembuat *syara'*, yaitu Allah. Karena *syara'* telah menetapkan perbuatan tercela tersebut sebagai dosa (*dhunu>b*) yang harus diberikan hukuman.<sup>45</sup>

### C. Manusia Sebagai Subjek dan Objek Kriminalitas

---

<sup>43</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993), 6.

<sup>44</sup> M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* (Jakarta : Mizan, 2008), 67.

<sup>45</sup> Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.*, 17.

Seluruh yang diciptakan Tuhan disebut makhluk, sedangkan Tuhan yang menciptakan disebut *Khaliq*.<sup>46</sup> Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di muka bumi. Sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Ibnu ‘Arabi bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah karena dilengkapi dengan akal sehingga memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berfikir, dan memutuskan sesuatu.<sup>47</sup> Adapun jika merujuk kepada al-Qur’an, Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang manusia. Ada tiga kata yang digunakan untuk menunjuk pada arti manusia.<sup>48</sup>

Pertama, menggunakan kata *bashar*. Manusia disebut dengan istilah *bashar* karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Kata *bashar* berasal dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian, dari akar kata yang sama lahir kata *basharah* yang berarti kulit. Di dalam al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk *mutsanna* (dua) untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya.

Kedua, menggunakan kata *Bani> A<dam* atau *dhurriyya>ta A<dam*.

Kata *A<dam* menurut para ahli berasal dari kata bahasa Ibrani, artinya

---

<sup>46</sup> Eka Putra Wirman, “Hukum Alam dan Sunnatullah: Upaya Rekonstruksi Pemahaman Teologis di Indonesia”, *Ilmu Ushuluddin*, 1 (Juli, 2012), 349-350.

<sup>47</sup> Muhlasin, “Konsep Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Idratuna*, 1 (April, 2019), 47.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), 275. Menurut pendapat yang lain, sedikitnya ada enam konsep yang digunakan al-Qur’an untuk menunjuk pada makna manusia, yaitu konsep ‘Abd Allah, al-Bashar, al-Insan, an-Nas, al-Ins, dan Bani Adam. Lihat Muhlasin, *Konsep Manusia*, 47- 55.

manusia.<sup>49</sup> Istilah *Bani> A<dam* dalam al-Qur'an terdapat pada tujuh tempat. Istilah tersebut menunjukkan bahwa manusia bukan merupakan hasil evolusi dari kera, melainkan berasal dari Nabi Adam 'alayh al-sala>m. Bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah dan diberi ruh. Sebagaimana firmanNya dalam Surah Al-Hijr ayat 28.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ  
(28)

*Maka ketika Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaan-Ku. (QS. al-Hijr [14]: 28)*

Ketiga, menggunakan kata yang terdiri atas susunan huruf *alif, nu>n* dan *si>n*, semacam *insa>n*, *al-ins*, *na>s*, atau *una>s*.<sup>50</sup> Kata *al-ins* jamaknya adalah *una>s* atau *na>s* maksudnya adalah *bashar* berasal dari bentuk *mufrod insa>n*. Adapun kata *insa>n* jamaknya adalah *ana>si> wa ana>siyah*.<sup>51</sup> Kata *insa>n* yang berasal dari kata *al-uns*, disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Kata *insa>n* dapat dipahami bahwa pada dasarnya, manusia memiliki potensi yang positif untuk tumbuh dan berkembang secara fisik ataupun mental spiritual. Selain itu manusia juga

<sup>49</sup> Tetapi mengenai arti ini masih terdapat perbedaan pendapat. Lihat Ali al-Audah, *Nama dan Kata dalam Qur'an: Pembahasan dan Perbandingan* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 25.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), 275.

<sup>51</sup> Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 43.

dibekali potensi negatif yang mendorongnya ke arah tindakan, sikap, atau perilaku merugikan.<sup>52</sup>

Adapun kata *ins* yang merupakan salah satu turunan dari kata *ana>sa* disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali. Ada sebanyak 17 kali, Allah menyebutkan kata *ins* yang disandingkan dengan *al-jinn* atau *ja>n*. Kata *ins* yang disebutkan di dalam al-Qur'an mengarah kepada jenis dan menunjukkan manusia sebagai nomina kolektif. Pendapat lain mengatakan, sisi kemanusiaan pada kata *ins* di dalam al-Qur'an menunjukkan arti tidak liar atau tidak biadab. Hal ini merupakan kebalikan dari jin yang bersifat metafisik dan identik dengan liar atau bebas.<sup>53</sup>

Sedangkan istilah *na>s* di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 240 kali yang mengandung beberapa makna diantaranya:

1. Menunjukkan obyek pembahasan manusia secara kelompok, bukan secara individual. Selain itu, bentuk kalimat perintah yang berkaitan dengan *na>s* ditujukan kepada semua orang.
2. Penggunaan *na>s* berkaitan dengan petunjuk al-Qur'an yang diperuntukkan pada manusia secara komunal.
3. Penggunaan *na>s* dikaitkan dengan penjelasan mengenai berbagai tipe, perilaku, atau karakter kelompok manusia.

Dilihat dari beberapa uraian penggunaan istilah *na>s* dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling

---

<sup>52</sup> Muhlasin, "Konsep Manusia", 50.

<sup>53</sup> Muhlasin, "Konsep Manusia", 53.

berinteraksi dan bersekutu. Manusia menjadi makhluk yang berkuasa di bumi dalam menjalankan berbagai aktifitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah subjek. Maksudnya, sebagai makhluk yang berkuasa di bumi manusia mempunyai kebutuhan hidup, kepentingan/ keinginan, dan tuntutan yang diharapkan dapat terlaksana secara baik dengan saling berinteraksi antar manusia yang lain.

Namun, dalam realitasnya akan ada suatu hal yang terkadang menjadi ancaman untuk mencapai harapan tersebut yang berasal dari manusia lain. Bahkan, tidak jarang manusia dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri -bahkan terkadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri- dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>54</sup> Sehingga saat ini, berbagai cara dapat dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuannya. Adakalanya tujuan mereka baik, namun menjadi rusak karena cara yang mereka lakukan adalah suatu bentuk kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

Dengan demikian, dalam hal ini manusia dapat dikatakan selain sebagai subjek dalam kriminalitas, juga dikatakan objek kriminalitas. Karena manusia bisa menjadi orang jahat jika terdesak atau menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan manusia lain (penjahat). Merespon hal tersebut, ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa kejahatan menjadi suatu realitas yang

---

<sup>54</sup> Prasetyo, *Hukum Pidana/edisi revisi.*, 3.

nyata dan mengerikan, serta pada umumnya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia.<sup>55</sup>

Perbuatan yang merugikan orang lain tentu akan memengaruhi ketertiban masyarakat. Sehingga, untuk mengembalikannya pada suasana tertib diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan. Hal ini yang dapat disebut sebagai pidana.<sup>56</sup> Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Ada beberapa macam istilah tindak pidana, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan, dan sebagainya.<sup>57</sup> Adapun hukum pidana termasuk hukum publik.<sup>58</sup>

Sejalan dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan dalam menentukan hukuman terhadap tindak pidana, manusia juga membuat peraturan tersendiri yang pembuatannya berdasarkan tradisi. Hukum pidana sebagaimana istilah *jari>mah* dalam hukum Islam merupakan hukum yang bersifat khusus, maksudnya khusus dalam hal sanksi/ hukuman. Bahkan menurut Leo Polak, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka.<sup>59</sup> Sedangkan menurut Mezger bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengikat pada

---

<sup>55</sup> Herny Kongguasa, "Masalah Kejahatan dan Pemeliharaan Allah", *Jurnal Jaffray*, 56.

<sup>56</sup> Pidana mengandung pengertian sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Lihat Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.*, 2-3.

<sup>57</sup> Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.*, 16.

<sup>58</sup> Hukum berdasarkan isi atau kepentingannya dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum public mengatur berbagai hal tentang kepentingan public, sedangkan hukum privat mengatur berbagai masalah individu. Lihat Al-Faruk, *Hukum Pidana.*, 1.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana/edisi revisi* (Jakarta Utara : PT Rajagrafindo Persada, 2011), 2-3.

suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

Aturan hukum pidana yang dibuat oleh manusia -utamanya di Indonesia- diatur dalam buku tersendiri yang disebut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau dalam bahasa aslinya disebut *Wetboek van Strafrecht*. Di dalamnya memuat rincian berbagai bentuk tindak pidana disertai dengan ketentuan hukumannya.<sup>60</sup> KUHP sebagai produk hukum pemerintah zaman Kolonial Hindia-Belanda terdiri dari 569 pasal dan terbagi ke dalam tiga buku, yaitu: buku I berisi aturan umum, bab I-IX, mulai pasal 1-103; buku II berisi kejahatan, bab I-XXXI, mulai pasal 104-488; buku III berisi pelanggaran, bab I-IX pasal 489-569.

Namun, perincian tersebut telah banyak berubah untuk menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia dari masa ke masa.<sup>61</sup> Terfokus pada buku II, terakhir disempurnakan pada 28 Agustus 2019 telah memuat XXXIII bab dan 627 pasal. Adanya perubahan-perubahan dalam hukum pidana yang termuat dalam KUHP, menunjukkan terbatasnya peran makhluk (manusia) dalam pembentukan hukum tersebut. Berbeda dengan hukum Tuhan (Allah) yang

---

<sup>60</sup> Lihat Hakim, *Hukum Pidana Islam.*, 11. Dilihat dari sejarahnya, KUHP yang ada di Indonesia merupakan kitab warisan penjajah Belanda dan jiplakan dari *Code Penal Perancis* ketika Belanda ditakhlukkan oleh penguasa Perancis, Napoleon, pada permulaan abad XIX. Lihat Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), 70-71. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena selain KUHP, sebenarnya juga terdapat beberapa undang-undang pidana lain, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan lain sebagainya. Lihat Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*, 82-83.

<sup>61</sup> Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.*, 72.

sifatnya serba mampu, sempurna, agung, serta mengetahui peristiwa yang telah, sedang atau bahkan yang akan terjadi.